

memperhitungkan dampak dan keadilan secara menyeluruh dalam konteks sistem peradilan pidana.

BAB III
KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA

I. Bentuk Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Penerapan Asas Primus Remedium

A. Sistematika Pembuktian Dalam KUHAP

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.⁷⁰ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang

⁷⁰ W.J.S Poerwadarminta, 2005, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷¹

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :⁷²

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga conviction in time. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan

⁷¹ Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁷² Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.⁷³ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.⁷⁴

⁷³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

⁷⁴ Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁷⁵ Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan

⁷⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama Liberty Yogyakarta, hlm. 98

secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁷⁶ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.⁷⁷

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara

⁷⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 54

⁷⁷ Leden Marpaung. 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 52

negatif (negatief wettelijk stelsel).⁷⁸Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut

⁷⁸ Karim Nasution, 2009, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jakarta, Rosda Cipta Karya. Hlm. 23

Undang-undang (Negatif Wettelijk) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.⁷⁹ Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.⁸⁰ Pembuktian yang

⁷⁹ M.Yahya, Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika) hlm. 65

⁸⁰ Moeljatno, 1989, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 32

dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

B. Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam proses acara pemeriksaan tindak pidana narkotika tidak berbeda penerapannya dengan proses acara pemeriksaan dalam tindak pidana biasa yang diatur dalam pasal 152-202 dan pasal 184 ayat (1) KUHP, sekalipun Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak menjelaskan secara rinci proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika. Adapun proses pemeriksaan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Setelah penyidik menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana narkotika, penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian, yaitu dengan upaya

⁸¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet.2, hal. 24.

menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁸²

2. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas ke Kantor Kejaksaan di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tindak pidana narkoba itu terjadi. Dalam hal ini, adalah kewajiban penuntut umum untuk melakukannya secara bertahap, yakni setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik dan kemudian segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut. Dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum. Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum. Selanjutnya oleh penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan.
3. Setelah itu, barulah penuntut umum melimpahkan surat dakwaan tersebut ke pengadilan negeri untuk oleh pihak pengadilan yang dipimpin Majelis

⁸² Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Angkasa, 1990), hal.130.

Hakim melakukan tahap-tahap pemeriksaan mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, pembelaan secara tertulis, tuntutan sampai kepada putusan majelis hakim yang terhormat.⁸³

Dalam perkara narkoba biasanya terdakwa/penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaannya penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim. Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara pidana perkara narkoba dikelompokkan menjadi berikut:⁸⁴

1. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan
2. Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang narkoba beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

⁸³ Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Angkasa, 1990), hal.137

⁸⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet.2, hal. 280.

Dalam perkara Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:⁸⁵

1. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
2. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
3. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam proses peradilan golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa golongan ini di samping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan.⁸⁶

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Narkotika tidak terdapat defenisi khusus barang bukti tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, barang bukti dalam tindak

⁸⁵ Tanu Subroto, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Armico, 1989), cet.2, hal.17.

⁸⁶ Karya, Jalu Amanda dan Ramadina Savitri. Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2015. Hlm. 12

pidana narkotika mengacu kepada barang bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, yaitu:⁸⁷

- a. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dilakukannya tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa barang bukti dalam tindak pidana narkotika tidak terbatas pada barang bukti berupa narkotika saja. Alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika di antaranya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, seperti timbangan, kendaraan, alat suntik, korek api, dan sebagainya.⁸⁸ Selain itu, dimungkinkan juga benda-benda lain seperti tas, uang, plastik/kardus/koran,

⁸⁷ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.hlm. 89

⁸⁸ Rani Juwita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimal Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru), JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.

karung, dan benda apapun yang terkait dengan tindak pidana narkoba.

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang barang bukti yang terbukti digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka barang tersebut dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali sebagian barang bukti narkoba ditetapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Barang bukti narkoba hanyalah salah satu bagian dari barang bukti dalam tindak pidana Narkoba.

II. Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Narkoba

A. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba

Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyelidikan merupakan dasar alasan yang kuat dari segi hukum maupun dari segi pembuktiannya hasil penyelidikan sebelum diserahkan kepada penyidik harus dicantumkan dalam berita acara serta dilaporkan guna dijadikan dasar

oleh penyidik dalam menentukan tindakan apa yang diperlukan dan bukti apa yang perlu dikumpulkan.⁸⁹

Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

⁸⁹ Kadri Husin, Budi Rizku Husin, April, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta, , Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 94.

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

15. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

16. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

17. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

18. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹⁰

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

⁹⁰ Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 79

Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.⁹¹

Menurut Pasal 86 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:⁹²

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:⁹³
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. rancangan, foto atau sejenisnya; atau

⁹¹ Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hlm. 12

⁹² Bawengan, G.W, 2000 Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inetroasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.hlm. 98

⁹³ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan, Bandung. 2007. Hlm. 109

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Setelah diperoleh alat bukti dan barang bukti dalam tahap penyidikan selanjutnya penyidik menyita alat bukti dan barang tersebut. Arti dari “penyitaan” dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.⁹⁴

Dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyidik dan penyelidik perkara narkotika adalah :⁹⁵

- a. Penyidik Polri; dan
- b. Penyidik BNN.

⁹⁴ Imam Budi Santoso, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, UBELAJ. 2018. Hlm. 90

⁹⁵ Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta. 2016. Hlm. 102

Hal ini didukung dengan Pasal 84 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitupun sebaliknya.⁹⁶

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri “resume” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat seperti yang telah disebutkan KUHAP bagian keempat Pasal 38 bahwa: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Setempat”. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan

⁹⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana, Jakarta. 2015. Hlm. 80

Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan.⁹⁷

Prosedur penyitaan dalam tindak pidana narkotika, berlainan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, apabila dilakukan upaya penyitaan terhadap narkotika yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 prosedurnya sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:⁹⁸

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

⁹⁷ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, 2003. Hlm. 208

⁹⁸ Sitti Fatimah, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31.

- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
2. Penyidik POLRI atau penyidik BNN wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁹⁹
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik

⁹⁹ Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.

BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

4. Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulitterjangkau karena faktor geografis atau transportasi
5. Penyidikbertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawahpenguasaannya.

Pasal 101 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika.¹⁰⁰ Dengan

¹⁰⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 227.

demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Pemusnahan berasal dari kata “musnah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan dan pelenyapan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁰¹

1. Untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:
Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.

¹⁰¹ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.¹⁰²

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹⁰³

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat

¹⁰² Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

¹⁰³ Khasanah, Umi Mailatul. "Pembatasan Pemberian Remisi kepada Narapidana (Analisi terhadap Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

2. Kementerian Kesehatan

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain;¹⁰⁴

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter)
- c. Nama saksi (1 orang dari pemerintah dan 1 orang dari badan/instansi ybs)
- d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotik dan saksi-saksi.

Kebijakan tentang pemusnahan Narkotika, yang dilakukan dalam hal diproduksi tanpa memenuhi standar dan syarat untuk digunakan pelayanan kesehatan atau berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan

¹⁰⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Narkotika dan prekursor narkotika harus disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak dari BNN, pihak pengawas obat dan makanan serta tokoh masyarakat yang berperan. Narkotika yang sebagai barang bukti tersebut dapat dimusnahkan ketika putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.¹⁰⁵

Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acara pengambilan benda sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasarkan amar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Rampasan yang selanjutnya jaksa mengemban surat perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.¹⁰⁶

Barang sitaan yang dirampas untuk Negara maka jaksa menguasai barang tersebut kepada Kantor lelang Negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga

¹⁰⁵ Mardani. Bunga Rampai Hukum Aktual, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Hlm. 12

¹⁰⁶ Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 49

terlaksana maka dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHP).

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan wewenang Kejaksaan adalah :¹⁰⁷

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005. Hlm 104

itu adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) atau penyidik Kepolisian Negara RI. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika adalah bagian dari wewenang penyidikan yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010.¹⁰⁸

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Namun, apabila unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 91 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilakukan oleh:¹⁰⁹

1. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁸ Nur, Hilman. Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Jurnal Mimbar Justisia, Vol. I, No. 02, Juli-Desember 2015

¹⁰⁹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : BP. Univ.Diponegoro, 2002. Hlm. 94

ataupenyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.¹¹⁰

2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.¹¹¹

3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita

¹¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Madar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 98

¹¹¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm. 119

acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.